

PENGARUH PENERAPAN METODE *GROSS-UP* TERHADAP PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DI KANTOR POS WONOGIRI

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak., CA.¹, Kamila Sulaeman, S.Tr.Akunt¹

¹Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Pos Indonesia

rima.sundari02@gmail.com

ABSTRACT

Gross Up method is one way that a company to reduce the tax debt to the government. The purpose of this study is to determine the effect of Gross Up Method on the calculation of Article 21 Income Tax at PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600. The results of the discussion stated the difference of the amount of tax payable according to the company using the Gross Up Method. Gross Up method itself is a method where the company provides tax allowances to employees in accordance with the amount of tax payable employees. The type of this research is quantitative descriptive research with research method which conducted is Linear Sedrhana Regression Analysis, Simple Correlation Analysis and Test t. Based on statistical analysis using SPSS v.23, the following results are obtained; The partial correlation of partial Gross Up Method to the Calculation of Income Tax Article 21 is $r = 1,000$. The value of r indicates that the influence of Gross Up Method on the calculation of income tax article 21 is very influential. The t test obtained ($198009617,243 > 2,002$) thus falls on the acceptance of H_a . This means that there is a significant influence between the influence of Gross Up Method on the Calculation of Income Tax Article 21.

Keywords : *Income Tax Article 21, Gross Up Method*

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan bahwa ditahun 2015 merupakan tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan motto *Reach the Unreachable, Touch the Unthouchable*. Dalam hal ini Dirjen Pajak akan membina semua wajib pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar, belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena pada tahun tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015 bahwa sanksi adminitrasi akan dihapus atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Dari maksud dan tujuan pembinaan tersebut dapat terlihat bahwa Dirjen Pajak menyinggung semua wajib pajak

yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak, terlebih lagi kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT dengan kondisi sebenarnya. Jika kita lihat di Indonesia telah banyak kasus-kasus yang terjadi bahwa wajib pajak mencoba mengefisienkan beban pajak terutangnya dengan cara-cara yang ilegal yang dapat merugikan negara.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar pendapatannya didapat dari hasil pajak. Pajak yang disetorkan ke negara tersebut memberikan dampak yang besar bagi perekonomian negara. Semua fasilitas umum, sarana prasarana dan berbagai layanan umum lainnya dibangun melalui hasil pajak. Karena pentingnya hasil pendapatan pajak tersebut, maka Dirjen Pajak sangat berusaha keras dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dari situs resmi Dirjen Pajak, bahwa pada tahun 2015 terjadi

peningkatan penerimaan dari jenis pajak penghasilan non migas.

Seperti yang terjadi di bulan Februari tahun 2015, Negara Eropa dikejutkan dengan kasus perpajakan yang dilakukan HSBC Swiss. Dari laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu *customer* kaya untuk menghindari kewajiban pajaknya dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi beban pajak yang terutang dinegara asalnya, khususnya di negara Eropa. Bahkan ternyata negara majupun masih dapat berfikir bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak, apalagi Indonesia yang merupakan negara berkembang dan memiliki perekonomian jauh dibawah negara-negara yang maju tersebut. Pada saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai Direktur Pengelola Bank Dunia dalam keterangan tertulis di Jakarta mengatakan, “Untuk memberantas penghindaran pajak, negara-negara harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang lebih efektif”.

Atas kasus-kasus yang terjadi tersebut serta keterangan dari mantan Direktur Pengelola Bank Dunia tersebut, bahwa pajak memang kontribusi wajib dan sebagai wajib pajak pun tidak bisa mengabaikannya. Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak badan. Untuk menghindari kasus yang terjadi tersebut, maka manajemen perusahaan sangat dituntut untuk mampu mengelola pajak yang akan disetorkan kepada negara dengan cara melakukan perencanaan pajak atau *Tax Planning*. *Tax Planning* tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa harus melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan. Salah satunya dengan cara

perusahaan memilih metode perhitungan atau pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Metode *Gross Up* dianggap sebagai salah satu cara untuk mengefisiensikan beban PPh Badan tersebut. Metode ini memberikan beban fiskal yang tinggi yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan secara otomatis beban PPh Badan akan lebih efisien.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (P. Helen Wijaya dan Ade Yono, 2016) tentang Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. XYZ, menyimpulkan bahwa metode *Gross Up* merupakan alternatif yang lebih baik dalam upaya penghematan beban PPh Pasal 21, selain itu metode ini juga digunakan sebagai alternatif dalam menghitung besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 karyawan karena kemampuannya menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan kena pajak perusahaan lebih besar dibandingkan tanpa metode *Gross Up*. (Hafidhatun Dian Pratiwi, 2014) tentang Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen, menyimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan dengan metode *Gross Up* atau pemberian tunjangan pajak sebesar pajak yang terutang dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh (P. Helen Wijaya dan Ade Yono, 2016) dilakukan di PT.XYZ yang bergerak dibidang jasa bubut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hafidhatun Dian Pratiwi, 2014) dilakukan di sebuah kantor PDAM daerah kabupaten Kebumen. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) yang bergerak pada bidang pelayanan jasa. Selain itu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji regresi, korelasi dan uji T dengan menggunakan alat bantu ukur yaitu SPSS, sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh metode *Gross Up* terhadap pajak penghasilan badan di PT. Pos Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi seluruh wajib pajak perorangan maupun badan yang ketentuan hukumnya telah diatur secara tegas di dalam Undang-undang perpajakan di Indonesia.

Pengertian PPh Pasal 21

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bahwa "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri".

Perhitungan PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011 : 163) menyatakan bahwa "perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan teratur pegawai tetap memiliki format perhitungan sendiri".

Pengertian Metode *Gross Up*

Menurut (Pohan, 2015 : 123) "Metode ini merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang

diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan". Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak.

Hipotesis

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah "Diduga penerapan metode *gross-up* terhadap perhitungan PPh pasal 21 di kantor Pos Wonogiri berpengaruh signifikan".

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : $\rho_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross -up* dengan perhitungan PPh Pasal 21.

Ha : $\rho_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross -up* dengan perhitungan PPh Pasal 21.

Metode Penelitian

Didalam sebuah penelitian, sangat penting bagi peneliti dalam menguji penelitian yang dilakukan. Karena dengan adanya sebuah pengujian terhadap penelitian yang akan diteliti maka data yang disajikan oleh peneliti adalah valid. Kerlinger (1986) pada Edi Riadi (2016:1) mengatakan bahwa "penelitian adalah suatu penyidikan yang sistematis, terkendali, empiris dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga ada diantara fenomena-fenomena tersebut".

Sedangkan metode penelitian sendiri pada dasarnya yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut Sugiyono dalam buku (Amos Neolaka, 2014 : 2). Cara ilmiah yang dimaksudkan disini yaitu berarti kegiatan penelitian yang dilakukan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris dan sistematis. Sebelum melakukan suatu penelitian langkah pertama yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan jenis metode penelitian yang akan

digunakan peneliti dalam penelitian tersebut. Hal ini dapat berguna untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Dengan digunakannya metode penelitian ini akan dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel yang akan diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang akan diteliti tersebut.

Sugiyono (2016 : 8) mengatakan “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2016 : 29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jenis penelitian ini ditinjau dari segi masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis dan juga efektif. Penelitian juga diartikan sebagai sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Desain penelitian melibatkan seperangkat keputusan mengenai apa topik yang akan dipelajari, bagaimana populasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan untuk tujuan apa penelitian tersebut dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting atas keberhasilan penelitian.

Untuk memperoleh informasi yang sebaik baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penelitian dapat tercapai, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, atau situs web. Dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung pembahasan masalah yang diteliti dan memperoleh pemahaman serta teori yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembatasan masalah.

2. Studi Dokumentasi (*Collecting Document*)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi adalah adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data dokumen sekunder berupa laporan atas perhitungan PPh Pasal 21 atas seluruh karyawan di Kantor Pos Wonogiri.

Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38) “Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Namun dalam penelitian ini variabel yang akan dianalisis yaitu variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono

(2016:39) berikut definisi dari variabel tersebut:

1. Variabel Independen (*stimulus, prediktor, antecedent*) yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:
X : Metode *Gross Up*
2. Variabel Dependen (*output, kriteria, konsekuen*) yaitu

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel terikat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

Y : PPh Pasal 21

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diuraikan tentang definisi, indikator dan skala yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Berikut merupakan tabel operasionalisasi variabel penelitian yang dilakukan:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Alat Analisis
X : Metode <i>Gross Up</i>	Metode ini merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan (Pohan, 2015 : 123)	Perhitungan Gaji	Rasio	1. Uji Regresi 2. Uji Korelasi 3. Uji t
Y : Perhitungan PPh Pasal 21	pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (UU PPh Pasal 21)	Penghasilan Karyawan	Rasio	1. Uji Regresi 2. Uji Korelasi 3. Uji t

Metodologi Penelitian

Sugiyono (2016:243) mengatakan bahwa “Teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal”. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Penulis menggunakan perhitungan angka-angka untuk membandingkan variabel metode *gross up* terhadap variabel yang dipengaruhi yaitu perhitungan PPh

Pasal 21. Pada proses menganalisis dan pengalihan data yang diperoleh, penulis menggunakan program aplikasi komputer *Statistical For Social Science (SPSS)* versi 20.0 sebagai alat bantu penelitian yang dilakukan. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Analisis Korelasi Sederhana
Menurut Sugiyono (2017 : 227) “Analisis korelasi sedehana (*bivariate correlation*) merupakan angka yang

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen”. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel metode *gross up* terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Angka korelasi berkisar 0 sampai 1. Besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana Sugiyono (2017:273) mengatakan bahwa analisis linier sederhana digunakan oleh peneliti apabila penelitian tersebut bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen terhadap variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunnya nilai).

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana yaitu, menentukan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X).

3. Uji t Sugiyono (2017:230) mengatakan bahwa pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan uji t, yang digunakan untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan berlaku untuk seluruh populasi, Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Objek dalam penelitian yang dilakukan adalah *Metode Gross Up* dan perhitungan pada PPh Pasal 21. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Metode Gross Up*

terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada Kantor Pos Wonogiri.

Peneliti mengambil data sekunder berupa laporan data gaji pertahun, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sebelum masuk ke analisis data dan pembahasan, maka akan dibahas terlebih dahulu sejarah singkat Kantor Pos Wonogiri yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada bagian analisis data penulis membahas hasil dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya yaitu :

1. Bagaimana penerapan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan di PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600?
2. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut perusahaan dan jumlah PPh Pasal 21 terutang dengan penerapan Metode *Gross Up*?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Metode *Gross Up* terhadap perhitungan PPh pasal 21 di PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600?

Namun sebelum memasuki analisis data dari ketiga rumusan masalah tersebut penulis akan menjelaskan mengenai keseluruhan data variabel penelitian yang dikumpulkan dengan memaparkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan ke dalam tabel yang kemudian masing-masing diberi penjelasan. Variabel tersebut terdiri dari satu variabel independen yaitu metode *gross up* (X) dan satu variabel dependen yaitu PPh Pasal 21 (Y).

Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kebenaran hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terdapat dua jenis hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik.

1. Hipotesis penelitian
 Pada penelitian ini penulis menarik hipotesis penelitian yaitu diduga penerapan metode *gross-up* terhadap perhitungan PPh pasal 21 di kantor Pos Wonogiri berpengaruh signifikan.

2. Hipotesis Statistik
 Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : $\rho_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross -up* dengan perhitungan PPh Pasal 21

Ha : $\rho_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross -up* dengan perhitungan PPh Pasal 21.

Analisi Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana ini dilakukan untuk meramalkan variabel dependen apabila variabel independen yang telah diketahui yaitu perputaran aktiva tetap sebagai variabel dependen (X) dan Rentabilitas perusahaan sebagai variabel independen (Y). Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Pengolahan data menggunakan program SPSS v.23 memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12. Analisis Regresi Linear Sederhana Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,921E-6	,004		-,001	,999
Metode Gross Up	,927	,000	1,000	198009617,243	,000

a. Dependent Variable: Perhitungan PPh Pasal 21

Sumber : Perhitungan SPSS Versi 23.0

Hasil analisis regresi linear sederhana Metode *Gross Up* terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan ini menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar -4,921E-6 dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,927. Dengan demikian persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Persamaan 4.1
Persamaan Regresi Linear X Terhadap Y

$$Y = -4,921E-6 + 0,927 X1$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa konstanta a (-4,921E-6) artinya jika Total Metode *Gross Up* sama dengan nol (0), maka

Perhitungan PPh Pasal 21 nilainya -4,921E-6 yaitu mengalami penurunan sebesar -4,921E-6. Nilai koefisien regresi Total perputaran aset tetap adalah 0,927 dapat diartikan bahwa jika perubahan Metode *gross up* bertambah 1% maka perubahan tingkat Perhitungan PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 0,927%.

Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi parsial dalam penelitian ini menggunakan Korelasi Sederhana untuk mengetahui seberapa kuat derajat hubungan variabel (X) terhadap variabel (Y). Adapun *Output* program SPSS v.23 atas korelasi parsial antara Perputaran aktiva tetap terhadap Rentabilitas perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13. Analisis Korelasi Sederhana Correlations

		X	Y
Metode Gross Up	Pearson Correlation	1	1,000**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	150	150
Perhitungan PPh Pasal 21	Pearson Correlation	1,000**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Perhitungan SPSS Versi 23.0

Untuk menentukan besar kecilnya koefisien korelasi, terdapat batas-batas koefisien korelasi sebagai berikut :

$$-1 \leq r \leq +1$$

Tanda (-) atau (+) pada koefisien korelasi mempunyai arti yang penting. Suatu koefisien yang positif (+) berarti hubungan antara kedua variable tersebut bersifat searah yaitu apabila terjadi kenaikan atau penurunan variable X akan diikuti kenaikan atau penurunan variable Y. Sedangkan apabila koefisien korelasi bertanda negative (-), maka hubungan tersebut adalah berlawanan arah yang berarti apabila terjadi kenaikan variable X maka akan diikuti penurunan variable Y, demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan variable X akan diikuti oleh kenaikan variable Y.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Pearson Correlation* Perputaran aktiva tetap terhadap Rentabilitas Ekonomi perusahaan adalah $r = 1,000$. Jika dibandingkan dengan nilai pada tabel 3.2 tentang interpretasi koefisien korelasi, maka akan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) antara Metode *Gross Up* dan Perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan berada pada interval $0,80 - 1,000$. Dengan kata lain, hasil analisis korelasi *Pearson product moment* ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara metode *gross up* dengan perhitungan PPh Pasal 21. Koefisien korelasi yang dihasilkan bernilai positif (+) berarti hubungan

antara metode *gross up* dengan perhitungan PPh Pasal 21 searah yaitu apabila metode *gross up* mengalami kenaikan, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga akan mengalami kenaikan sebesar 1,000.

Uji t

Pengujian hipotesis menggunakan Uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang akan diuji yaitu Metode *Gross Up* (X) dan Perhitungan PPh Pasal 21 (Y) berkorelasi secara parsial atau tidak. Ketentuan dari Uji t sendiri adalah jika $t \text{ tabel} > t \text{ hitung}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 akan ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 akan diterima dan H_a akan ditolak.

Adapun kriteria untuk dapat mendapatkan hasil dari Uji t ini dapat diketahui dengan langkah sebagai berikut :

a. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis statistik yang akan dibuktikan dengan Uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \rho_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross -up* dengan perhitungan PPh Pasal 21

$H_a : \rho_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *gross - up*

dengan perhitungan PPh Pasal 21

b. Menentukan Tingkat Signifikansi

Sebelum mengetahui tingkat signifikansi, terlebih dahulu kita harus menghitung derajat bebas (df) untuk menentukan nilai ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05 sesuai dengan ketentuan umum yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun langkah menentukan derajat bebas (df) adalah sebagai berikut :

Persamaan 4.2
Derajat Bebas Uji t
Df = n - k

Keterangan :

n = Populasi (Lama periode penelitian - Banyaknya objek yang diteliti)

k = Banyaknya variabel independen

Perhitungan derajat bebas (df) :

$df = n - k$

$df = (60 - 1) - 1$

$df = 59 - 1$

$df = 58$

Dari hasil perhitungan derajat bebas (df) diatas yaitu 58, pada tingkat kesalahan (α) = 5% maka dapat diketahui bahwa nilai ttabel dalam penelitian ini adalah 2,002.

c. Menentukan t hitung

Setelah mengetahui ttabel , maka selanjutnya peneliti menentukan besarnya t hitung pada penelitian ini. Nilai t hitung untuk variabel metode *gross up* dapat dilihat pada tabel 4.12 yaitu sebesar 198009617,243.

d. Membandingkan t tabel dan t hitung

Hasil perbandingan antara nilai ttabel dan thitung dapat menjawab hipotesis statistik dalam suatu penelitian. Adapun ketentuan penerimaan dan penolakan Ho berkaitan dengan nilai perbandingan ttabel dan thitung adalah sebagai berikut :


1. Ho akan ditolak jika $thitung > ttabel$
2. Ho akan diterima jika $thitung < ttabel$

Dari hasil perhitungan dan analisis pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel metode *gross up* memiliki nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu 198009617,243 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,002. Untuk nilai signifikansinya, variabel metode *gross up* memiliki nilai sebesar $0,001 < 0,05$ Hal ini dapat diartikan bahwa Ho dalam penelitian ini ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain metode *gross up* berpengaruh dan signifikan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan perusahaan.

Uji Dua Pihak

Melakukan Uji Dua Pihak (*Two Tail Test*) pada penelitian ini, tujuannya adalah agar kemudian dapat dilihat secara jelas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis melalui kurva Uji Dua Pihak.

Dari hasil analisis dan perhitungan sebelumnya diketahui bahwa nilai thitung adalah sebesar 198009617,243 dan nilai ttabel adalah sebesar 2,002. Hal ini dapat digambarkan pada kurva Uji Dua Pihak (*Two Tail Test*) dibawah ini



Gambar 4.3

Kurva Penolakan dan Penerimaan H_0

Dalam grafik di atas t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 . Harga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($198009617,243 > 2,002$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dilihat dari tingkat signifikansinya sebesar 0,001 berada di bawah nilai α (5%). Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara metode *gross up* terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Pos Indonesia (Persero) wonogiri 57600 tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

PEMBAHASAN PENELITIAN

HASIL

Penerapan Metode *Gross Up* Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan di PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat bahwa metode pemberian tunjangan pajak yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600 berbeda dengan pemberian tunjangan pajak yang menggunakan Metode *Gross Up*. Tunjangan pajak yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) 57600 kepada karyawannya akan dikumulatifkan dan menambah penghasilan karyawan pada akhir tahun atau masa Desember. Sedangkan bila menggunakan Metode

Gross Up, tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan pada masa bersangkutan dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang.

Tunjangan pajak dengan Metode *Gross Up* dimana perhitungan dilakukan berdasarkan kelompok jabatan yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dan dapat terlihat bahwa tunjangan pajak dengan menggunakan Metode *Gross Up* akan menambah penghasilan karyawan.

Jumlah PPh Pasal 21 Yang Terutang Menurut Perhitungan Perusahaan Dengan PPh Pasal 21 yang Terutang Dengan Penerapan Metode *Gross Up*

Dari perhitungan tabel-tabel diatas, dapat dilihat terdapat perbedaan antara perhitungan berdasarkan Perusahaan dengan perhitungan berdasarkan Metode *Gross Up* yang disebabkan oleh perbedaan cara menghitung tunjangan pajak yang diberikan, namun kedua perhitungan pajak tersebut dapat dibiayakan. Berikut ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan perusahaan dan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Metode *Gross Up*.

Tabel 4.14. Jumlah PPh Pasal 21 yang Terutang Tahun 2012-2014

Jumlah Perhitungan PPh Pasal 21		
Tahun	Perusahaan	Metode <i>Gross Up</i>
2012	Rp. 13.850.721	Rp. 14.947.236
2013	Rp. 14.028.846	Rp. 15.139.463
2014	Rp. 14.252.887	Rp. 15.381.241
2015	Rp. 17.673.773	Rp. 19.072.947
2016	Rp. 17.841.369	Rp. 19.253.811
Jumlah	Rp. 77.647.596	Rp. 83.794.698

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah

Atas perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dihitung dapat dilihat perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*. Jumlah PPh Pasal 21 terutang karyawan lebih besar bila tidak menggunakan Metode *Gross Up*.

Di PT. Pos Indonesia (Persero) Wonogiri 57600

Setelah dilakukan uji atas penelitian ini, dapat diketahui bagaimana pengaruh penerapan Metode *Gross Up* terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dan ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Pengaruh Penerapan Metode *Gross Up* Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21

Tabel 4.15. Hasil Uji Hipotesis Statistik

No	Alat Uji	Rumus	Hasil
1.	Analisis Regresi Linear	$Y = -4,921E-6 + 0,927 X1$ Sig = 0,001 < 0,05	Jika variabel X bertambah 1% maka Y akan bertambah 0,927%. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 = berpengaruh signifikan
2.	Analisis Korelasi Sederhana	$r = 1,000$	Berada pada interval 0,80-1,000 yang berarti sangat kuat
3.	Uji t	$198009617,243 > 2,002$	Ho ditolak dan Ha diterima

Analisis regresi linear sederhana Metode *Gross Up* terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan ini menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar -4,921E-6 dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,927. $Y = -4,921E-6 + 0,927 X1$ dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa konstanta a (189090,234) artinya jika Total Metode *Gross Up* sama dengan nol (0), maka Perhitungan PPh Pasal 21 nilainya -4,921E-6 yaitu mengalami penurunan sebesar -4,921E-6. Nilai koefisien regresi Metode *Gross Up*

adalah 0,0927 dapat diartikan bahwa jika perubahan Metode *gross up* bertambah 1% maka perubahan tingkat Perhitungan PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 0,927%.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai Pearson *Correlation* Perputaran aktiva tetap terhadap Rentabilitas Ekonomi perusahaan adalah $r = 1,000$. Jika dibandingkan dengan nilai pada tabel 3.2 tentang interpretasi

koefisien korelasi, maka akan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) antara Metode *Gross Up* dan Perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan berada pada interval 0,80 – 1,000. Dengan kata lain, hasil analisis korelasi Pearson product moment ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara metode *gross up* dengan perhitungan PPh Pasal 21. Koefisien korelasi yang dihasilkan bernilai positif (+) berarti hubungan antara metode *gross up* dengan perhitungan PPh Pasal 21 searah yaitu apabila metode *gross up* mengalami kenaikan, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga akan mengalami kenaikan sebesar 1,000.

Dari hasil perhitungan untuk uji t dan analisis pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel metode *gross up* memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 198009617,243 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,002. Untuk nilai signifikansinya, variabel metode *gross up* memiliki nilai sebesar $0,001 < 0,05$ Hal ini dapat diartikan bahwa H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain metode *gross up* berpengaruh dan signifikan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Penerapan Metode *Gross Up* variabel (X) terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 (Y), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan metode *gross up* yang dilakukan perusahaan sudah cukup efektif dan dilihat dari uji yang dilakukan hasilnya yaitu metode *gross up* ini cukup berpengaruh terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu penerapan metode ini juga menambah penghasilan bagi karyawan perusahaan.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang periode 2012-2016 menurut perusahaan sebesar Rp. 77.647.596 Sedangkan menurut metode *gross up* selama periode 2012-2016 adalah sebesar Rp. 83.794.698.

Berdasarkan perhitungan dan uji hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara metode *gross up* terhadap perhitungan PPh Pasal 21, dan keduanya memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Dengan kata lain, H_0 dalam penelitian ini ditolak dan H_a diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, P Dr., Ompusunggu, P, 2011, *Cara Legal Siasati Pajak*, Jakarta, Puspa Swara.
- Arsip UPT KP Wonogiri 57600
- Departemen Keuangan, UU KUP Pasal 1 ayat (3), Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2007, UU No. 28 Tahun 2007, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2008, PMK No. 246/PMK.03/2008, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2008, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2008, UU No. 36 Tahun 2008, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2008, UU PPh No. 36 Tahun 2008, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Departemen Keuangan, 2008, UUPasal 4 ayat (3) huruf I, Jakarta; Departemen Keuangan, (online).
- Direktorat Jendral Pajak, 2009, *Per Dirjen Pajak*, Jakarta, Direktorat Jendral Pajak, (online), (<http://pajak.go.id/content/Per-Dirjen-Pajak-No-PER-64-PJ-2009>, Diakses 1 April 2017).

- Direktorat Jendral Pajak, 2014, *Private Rulling*, Jakarta, Direktorat Jendral Pajak, (online), (<http://pajak.go.id/content/private-rulling-durat-dirjen-pajak-no-s-1149-PJ-312-2004>), Diakses 1 April 2017).
- Direktorat Jendral Pajak, 2015, *Realisasi Penerimaan Pajak*, Jakarta, Direktorat Jendral Pajak, (online), (<http://pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-April>), Diakses 1 April 2017).
- Direktorat Jendral Pajak, 2016, *Per Dirjen Pajak*, Jakarta, Direktorat Jendral Pajak, (online), (<http://pajak.go.id/content/Per-Dirjen-Pajak-No-PER-32-P>), Diakses 1 April 2017).
- Mardiasmo, Prof MBA, 2011, *Perpajakan*, Jakarta, Andi Publisher.
- P. Helen Widjaja, Yono Ade, 2016, *Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ*, Universitas Tarumanegara, Fakultas Ekonomi.
- Pohan, Chairil Anwar Drs, 2013, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi Dian Hafidhatun, 2014, *Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Suandy, Erly, 2011, *Perencanaan Pajak Edisi 5*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta, Alfabeta.